

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002).

Hafidhuddin (2002) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariaah, shirah nabawiyyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Zakat dari segi prakteknya adalah kegiatan bagi-bagi yang diwajibkan bagi umat islam. Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Hamba sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Ada juga orang yang tidak

berhak menerima zakat seperti orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari orangtuanya, keturunan Rasulullah dan orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat misalnya anak dan istri.

Keberadaan zakat sebagai sebuah instrument sosial ekonomi, memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan islam. Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peran penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara, bahkan dalam sejarah pemerintahan islam bagi individu yang tidak membayar zakat dianggap telah melakukan kejahatan pada sistem keuangan dan sistem pemerintahan.

Orientasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Dalam bentuk kata kerjanya, “berorientasi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002) mengandung arti memiliki. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002). Berkiblat berarti memiliki kiblat. Kata Orientasi dengan demikian bisa dikatakan sebagai kiblat atau arah. Dalam hal pendistribusian zakat, energi atau sumber daya seseorang, dapat dikatakan, diarahkan dengan arah atau orientasi terhadap nilai atau tujuan untuk menyalurkan dana dari pihak *muzzaki* kepada *mustahiq* yang membutuhkan agar *mustahiq* bisa hidup dan memperoleh penghidupan.

Tujuan di atas bisa tercermin dari jumlah dana zakat yang dibelanjakan. Karena jumlah dana ini harus disesuaikan dengan sasaran yang ada, maka orientasi , secara konatif (perilaku), bisa tercermin dalam proporsi alokasi dana zakat untuk tiap *mustahiq* zakat. Proporsi ini, memiliki kecenderungan untuk

membesar atau mengecil. Kecenderungan perilaku pendistribusian dana zakat di atas tidak terlepas dari adanya pengaruh yang cukup kuat pemikiran dan emosi yang berperan dalam diri kepala bidang pendistribusian zakat sebagai hasil interaksi dengan pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan informasi dari lingkungan sekitarnya.

Kata pemimpin dan pimpinan sama-sama merupakan kata baku di dalam bahasa Indonesia. Kedua kata itu dapat digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia dengan makna yang berbeda. Kata pemimpin mengandung dua makna, yaitu 'orang yang memimpin' dan 'petunjuk' atau 'pedoman'. Kata pimpinan ada hubungannya dengan memimpin. Dalam hal ini, pimpinan merupakan hasil dari proses memimpin. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi baik organisasi formal maupun non formal. (Bennis dalam Anna W. Bangun, 1994:42).

Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

Bila dihubungkan dengan zakat, maka persepsi terhadap orientasi pimpinan ini menyangkut penyaluran dana yang akan diarahkan dari pihak pimpinan zakat ini kepada para penyalur zakat yang menyangkut proporsi, atau alokasi dana zakat yang telah disalurkan untuk memenuhi objek tujuan dan sasaran sosial ekonomi.

Sikap terhadap nilai sosial ekonomi, sebagai suatu orientasi perilaku kepada suatu objek, bisa diketahui atau diindikasikan keberadaannya dari banyaknya motif-motif sosial ekonomi yang berada di sekitar suatu nilai “sosial ekonomi tertentu” (Newcomb,1978), dan keberadaan ini bersifat lama, atau konsisten, disimpulkan, umum dan evaluative. Motif adalah keadaan organism dimana energi jasmaniah diarahkan secara selektif terhadap keadaan-keadaan yang sering, walaupun tidak perlu, berada di luar, yang dinamakan tujuan-tujuan. Adalah sangat wajar untuk menunjuk kepada motif-motif dengan menggunakan tujuan-tujuan kemana motif diarahkan. Motif dengan demikian bisa diberi nama sesuai dengan nama tujuannya, misalnya yang dituju oleh suatu perilaku adalah makanan, maka motifnya adalah motif makanan. (Newcomb,1978). Apabila motif bertahan lama, maka dia akan menjadi sikap.

Sikap seseorang atas sikap orang lain yang dia persepsikan atas suatu objek sama, yang apabila semakin banyak kesamaan dalam hal atau topik yang menjadi sikap seseorang, maka orang tersebut semakin tertarik kepada yang lainnya (Newcomb,1978;Bryron,2001). Persepsi atas sikap ini tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi pula oleh suka atau tidak sukanya seseorang secara genetic atau sosial, misalnya karena teman, saudara, dan sebagainya atau karena evaluasi

positif diantara pihak yang berinteraksi. Namun, menurut Newcomb, dalam suatu keadaan seimbang (*balance*), persepsi atas kesamaan sikap dan ketertarikan akibat evaluasi positif dari seseorang, dalam hal ini pimpinan LAZ kepada Kepala pendistribusian zakat bisa menimbulkan keadaan emosi yang menyenangkan yaitu suka. Perasaan suka ini, apabila berlangsung tetap di dalam diri, pada akhirnya akan menimbulkan suatu perilaku konstan untuk selalu mendistribusikan dana zakat kepada sasaran zakat tertentu.

Secara tradisional, zakat pada umumnya diartikan sebagai suatu kewajiban agama yang melibatkan hubungan antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Pengertian ini menurut pengamatan Abdullah (dalam Iwan Triuwono,2000) sangat personal dalam arti bahwa *muzzaki* cukup membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* yang dipilihnya, misalnya kepada anak yatim, fakir miskin, guru agama dan ulama (Abdullah,dalam Iwan Triuwono,2000). Dalam pengertian semacam ini zakat tidak dapat memberikan efek sosial ekonomi yang besar bagi masyarakat secara umum (Abdullah,dalam Iwan Triuwono,2000). Hal ini terjadi karena secara teleologis zakat memang diartikan sebagai ibadah personal, bukan ibadah yang sifatnya melibatkan banyak orang.

Persepsi atas kesamaan sikap, yaitu bahwa semakin besar proporsi kesamaan sikap pendistribusian zakat yang dimiliki pimpinan dengan kepala bagian pendistribusian zakat, maka kepala bagian pendistribusian zakat akan semakin menyukai pimpinannya (Byrne Baron,1997).

Evaluasi positif timbal balik yang menyatakan sejauh mana tingkat menyukai diantara pimpinan dengan kepala pendistribusian zakat berdasarkan kepada sejauhmana evaluasi positif yang diberikanpimpinan kepada kepala bagian pendistribusian zakat seperti kepercayaan atas sikap pendistribusian zakat, pujian atau apresiasi positif atas kinerja pendistribusian zakatdan umpan balik positif atas kinerja pendistribusian zakat.

Aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban *agen* atau amil pada suatu lembaga amil zakat, sebagaimana hasil temuan Iwan Triyuwono dan Roekhudin (2001), terdiri atas tiga tingkatan yaitu kepada *muzzaki*, dewan penasihat dan Tuhan. Ketiga level akuntabilitas ini, dari sudut pandang amil bersifat tidak langsung, karena itu akuntabilitasnya dicerminkan oleh pendistribusian yang tepat sasaran. (Iwan Triyuwono,2000). Akuntabilitas di dalam lembaga amil zakat sendiri bersifat langsung, dan memiliki hirarki yang dicerminkan dengan suatu struktur akuntabilitas bahwa pihak pengelola di bawah pimpinan lembaga yaitu kepala bagian atau fungsi pendistribusian zakat bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan.

Akuntabilitas merupakan suatu proses psikologis dan moralitas kepala pendistribusian, yang hal ini berlangsung di dalam diri. Apabila proses ini berkecenderungan lama, maka menurut psikologi sosial disebut sebagai orientasi. Orientasi ini mengandung nilai yang berada di sekitar tujuan-tujuan bersifat sosial ekonomi, sehingga bisa dikatakan sebagai orientasi terhadap nilai sosial ekonomi.

Organisasi pengelola Zakat (OPZ) bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat ini diantaranya

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat agar hasil dan daya guna zakat meningkat. OPZ terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan bentukan pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat (Sri Maryati, 2012)

Di Indonesia penyaluran zakat secara langsung masih banyak kita temukan. Walaupun sudah dibentuk Badan Amil Zakat yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan juga dalam surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa penyaluran zakat sebaiknya diberikan kepada amil. Masyarakat lebih percaya kalau menyalurkan zakat secara langsung.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang tentang pengelola zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim yang memiliki kewajiban zakat baik zakat fitrah dan zakat maal (Eri Sudewo, 2008 dalam Sri Fadiah, 2011), Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini potensi penerimaan zakat yang ada tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat.

Tabel 1.1
Potensi dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Dari tahun 2009 s.d 2013

No.	Periode	Potensi Zakat (Triliyun)	Realisasi Penerimaan Dana Zakat dalam Triliyun Rupiah
1.	2009	20	1,2
2.	2010	100	1,5
3.	2011	217	1,8
4.	2012	217	2,2
5.	2013	300	2,5

Sumber : *Baznaz.go.id, Data Islamic Development Bank (IDB) PIRAC*

Berdasarkan data di atas terlihat perkembangan dari tahun ke tahun penerimaan dana zakat semakin meningkat walaupun penerimaan dana zakat masih 1% dari potensi yang ada. Begitupun yang terjadi di Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat dibawah naungan BAZNAS Pusat, yang selama ini menerima dana dari para muzzaki yang berada pada lingkungan pegawai negeri (PNS), perorangan atau masyarakat yang ada disekitar daerahnya masing-masing, dalam sistem pengelolaan dana zakat pun harus bersifat akuntabel, transparan dan memberikan informasi yang berkualitas sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BAZ daerah, yang pada akhirnya tingkat penerimaan dana zakat akan semakin meningkat.

Berdasarkan data dari BAZNAZ di Propinsi Jawa Barat, bahwa BAZNAS yang terdapat di Jawa Barat terdiri dari 26 BAZNAS, yang terdiri dari 9 BAZNAS Kota dan 17 BAZNAS Kabupaten. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota dan BAZNAS kabupaten, yang berkaitan dengan pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabel dan

transparansi maka dibutuhkan system yang terintegrasi untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan yang tepat waktu dan tepat sasaran sehingga informasi yang dihasilkan sangat berkualitas, akuntabel dan transparan, yang pada akhirnya tingkat penerimaan dana zakat BAZNAS kota dan kabupaten yang ada di wilayah provinsi Jawa barat semakin meningkat.

Sebuah kondisi yang tidak dipungkiri bahwa lembaga zakat memiliki risiko (arti menurut Kamus: kemungkinan, bahaya) dalam pengelolaan dana zakat, meski kualitas dan dimensinya tidak sama dengan sektor keuangan lainnya. Dalam *International Working Group on Zakat Core Principles* yang diselenggarakan BAZNAS atas kerjasama dengan Bank Indonesia dan IDB akhir Agustus lalu, disepakati sedikitnya empat risiko pengelolaan zakat : *Pertama*, Risiko reputasi dan kehilangan muzaki. *Kedua*, Risiko penyaluran. *Ketiga*, Risiko operasional. *Keempat*, Risiko transfer zakat antar negara. Mengenai Risiko Penyaluran (*Disbursement Risk*) beranjak dari alasan bahwa sesungguhnya tujuan pengelolaan zakat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain tujuan pengelolaan zakat adalah soal manfaat zakat bagi mustahik (penyaluran).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru terserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen. Potensi zakat kita sangat

besar Rp 217 triliun hanya saja yang terserap baru sekitar satu persen saja, kata Ketua Baznas Prof Didin Hafidhuddin, dalam acara workshop internasional zakat, infak dan perekonomian Islam, di Bogor, Senin (29/4). (Berita Republika.co.id, Bogor).

Tabel 1.2
Potensi Zakat di Indonesia

Keterangan	Potensi Zakat	Keterangan	Potensi Zakat
Badan Amil Zakat (BAZNAS) (20	Rp. 217 triliun	Ketua BAZNAS Prof. Didin Hafidhuddin	Rp. 217 triliun

Sumber : Berita Republika.co.id, Bogor

Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian Pengaruh persepsi dan sikap amil terhadap orientasi pimpinan organisasi pengelola zakat (OPZ) di kota Bandung, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya persepsi dan sikap amil yang baik termasuk didalamnya pencatatan fungsi akuntansi yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi amil terhadap orientasi pimpinan ?
2. Bagaimana sikap amil terhadap orientasi pimpinan?
3. Bagaimana persepsi dan sikap amil terhadap orientasi pimpinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi amil terhadap orientasi pimpinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap amil terhadap orientasi pimpinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap amil terhadap orientasi pimpinan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Akademik

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori-teori tentang akuntansi keprilakuan yang ada di zakat dan juga yang penulis dapatkan dari bangku perkuliahan, terutama dalam hal pemberian informasi kepada LAZ dan lembaga lain yang terkait di Indonesia untuk dapat senantiasa meningkatkan suatu kinerjanya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai topic-topik yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

b. Kegunaan Operasional

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan mengenai akuntansi. Selain itu untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

2. Bagi Lembaga zakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang pengertian akuntansi keprilakuan.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi mengenai pengertian akuntansi keprilakuan tentang zakat dan bahan penelitian bagi mahasiswa di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan permasalahan yang diuraikan yaitu tinjauan umum tentang persepsi, tinjauan umum tentang sikap, tinjauan umum tentang orientasi pimpinan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai operasional variable, teknik analisis data, teknik pengumpulan dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.